



<http://www.lppm.uncen.ac.id/>

PROSIDING

ISBN: 978 - 602 - 7905 - 39 - 9

SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS DAN SAINS Edisi Ketujuh, Juli 2021

Diterbitkan Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih



ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA FOTOGRAFI MILIK KOMUNITAS NOKEN PAPUA

FILEP AYOMI DAN THRESIA HILDA KREY

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

Email : papedakuaasam93@gmail.com

ABSTRACT

The study, entitled "Analysis of Cases of Copyright Violation of Papuan Noken Photography Works" was conducted in Jayapura City. This study aims to determine the legal protection of KONOPA as the owner of photographic works which are part of copyright in Indonesia and the various efforts made to protect KONOPA's copyright on his photographic works. The research method used is a normative juridical approach with an output target, namely proceedings containing the research results.

The results of the research show that photographic works that are reproduced, published, adapted, modified and distributed in any form without the permission of the owner of the photographic work for commercial purposes are protected by law in the form of Law Number 28 of 2014 on Copyright, specifically regulated in Article 40 paragraph (1) letter k. And the provisions regarding the license to use the economic rights of the owner of the work or the copyright holder are regulated in Article 9 paragraph (1) of the Copyright Law. Legal remedies can be taken by KONOPA as the injured party in cases of copyright infringement of this photographic work through civil or criminal action. Civil suits are regulated in articles 96 and 99 of the Copyright Law, while criminal charges are regulated in Article 112, 113 paragraph (2), (3), (4) and Article 114 of the Copyright Law. Meanwhile, copyright violations are still rife because of the lack of public understanding of Intellectual Property Rights and legal sanctions.

Keywords: *Photography, Copyright, Intellectual Property Rights.*

PENDAHULUAN

Komunitas Noken Papua (KONOPA) adalah sebuah komunitas di Kota Jayapura yang bergerak dalam bidang seni dan budaya dalam melestarikan noken Papua yang telah ditetapkan UNESCO PBB sebagai warisan budaya dunia. KONOPA juga mengabadikan hasil karya mereka dalam bentuk fotografi dan ditampilkan dalam jejaring sosial sebagai wadah promosi komunitas mereka. Melalui komunitas ini, masyarakat diperkenalkan akan noken asli buatan Papua yang menggunakan bahan baku asli dari alam, bukan tas rajut dari benang yang selama ini diperjualbelikan dengan nama yang sama. KONOPA juga mengedukasi masyarakat tentang cara pembuatan dan cara pelestarian bahan baku dari noken itu sendiri, dengan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) sebagai pengrajin noken. Dalam rangka memperkenalkan komunitas mereka di publik, KONOPA seringkali menampilkan gambar fotografi hasil karya mereka sendiri pada situs jejaring sosial.

Sejak tahun 2018, percetakan kaos dengan gambar dan tulisan yang menunjukkan ciri Papua menjadi marak di Kota Jayapura. Kaos-kaos ini kemudian diperdagangkan sebagai oleh-oleh atau souvenir kepada turis-turis lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung ke Kota Jayapura. Sayangnya, ada beberapa produsen kaos yang nakal, yang menggunakan hasil karya fotografi dari KONOPA sebagai gambar sablon pada kaos yang mereka jual. Hal inilah yang membuat KONOPA merasa dirugikan,

karena gambar fotografi yang mereka hasilkan ternyata selama ini dipergunakan untuk kepentingan komersil pihak lain. Hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pada Pasal 40 UU Hak Cipta ayat (1) poin k tercantum bahwa fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini. Maka, sudah seharusnya penciptanya dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikannya.

Dalam proses menuangkan hasil karyanya ke dalam bentuk nyata berupa fotografi, KONOPA tentu saja pasti telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan juga materi. Dengan demikian, sudah seharusnya pengorbanan KONOPA diapresiasi dengan dengan sebuah bentuk perlindungan hukum dari negara. Ketika hasil fotografi ini diumumkan dan telah menerima banyak apresiasi serta popularitas, seringkali hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak nakal untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan mencari keuntungan pribadi dengan cara menyalin gambar fotografi tersebut dan dituangkan lagi dalam bentuk cetakan sablon pada kaos yang akan diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk

mengkaji mengenai sejauh mana hukum Indonesia mengatur perlindungan Hak Cipta yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Fotografi Milik Komunitas Noken Papua”.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kota Jayapura khususnya pada institusi yang mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Populasi dan Sample

Populasi yang dipilih memiliki latar belakang pengetahuan akan kasus Hak Cipta dengan jelas karena pengambilan sampel *Purposive Sampling* adalah berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Adapun responden di dalam

penelitian ini adalah KONOPA selaku pihak yang dirugikan, pihak yang mengambil keuntungan dari hasil karya KONOPA, dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak KONOPA selaku narasumber yang merasa dirugikan. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas hasil karya fotografi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan/observasi, dan melakukan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan baik pihak KONOPA selaku korban yang dirugikan, pihak yang bersengketa dengan KONOPA, serta pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua yang berwenang dalam bagian Kekayaan Intelektual.

Teknik Analisis Data

Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian dihubungkan dengan data-data kepustakaan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan disusun dalam suatu kesimpulan guna

menjawab permasalahan. Tujuannya adalah agar jawaban yang diperoleh sifatnya menyeluruh dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atas permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Perlindungan hukum Indonesia atas karya fotografi yang merupakan bagian dari Hak Cipta

Karya Fotografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencakup semua foto yang didapatkan atau diciptakan melalui kamera, dengan demikian perlindungan hukum atas pelanggaran Hak Cipta sebuah karya fotografi mengikuti aturan yang terdapat dalam UU Hak Cipta tersebut. Dalam UU Hak Cipta, pemerintah melindungi Hak Cipta yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jadi apabila ada yang mencuri harta kekayaan tersebut maka pihak yang mencuri dianggap sebagai pihak yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran terhadap pemilik kekayaan tersebut. UU Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.

Hak Cipta merupakan hak milik bagi penciptanya, atau hak lisensi bagi yang mendapatkan lisensi atas karya cipta tersebut. Hak milik dari Hak Cipta menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan dapat

melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap ciptaan miliknya. Hak Cipta ini dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada orang lain, baik dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau dengan cara lainnya. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa Hak Cipta adalah hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan yang berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Dengan alasan itulah pemerintah memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak cipta tersebut. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan cara melawan hukum.

Pasal 40 UU Hak Cipta, menyebutkan bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

Hak Moral dan Hak Ekonomi di dalam Hak Cipta juga diatur dalam UU Hak Cipta. seperti pengaturan terkait Hak Moral yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa “hak moral merupakan hak yang melekat pada pemegang Hak Cipta secara abadi”, untuk:

- a. Tetap mencantumkan/tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta pada salinan karya ciptanya demi pemakaian yang bersifat umum;
- b. Tidak memakai nama aslinya;
- c. Merubah karya ciptanya sesuai kelayakan di masyarakat;
- d. Merubah judul maupun anak judul dari

karya ciptanya;

- e. Tetap mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaannya maupun merugikan bagi reputasi pencipta atau pemegang hak cipta.

Adapun Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yaitu “hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta demi memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta”. Hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni seperti :

- a. Menerbitkan ciptaan;
- b. Menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuknya;
- c. Menerjemahkan ciptaan;
- d. Mengadaptasi, mengaransemen/mentransformasi ciptaan;
- e. Mendistribusikan ciptaan/salinannya;
- f. Menunjukkan ciptaan;
- g. Mengumumkan ciptaan;
- h. Mengkomunikasikan ciptaan; dan
- i. Menyewakan ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa pihak lain yang ingin menggunakan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta haruslah mendapat izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.

Dalam Pasal 59 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman khusus untuk ciptaan:

- karya fotografi;
- potret;
- karya sinematografi;
- permainan video;
- program komputer;
- perwajahan karya tulis;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Yang dimaksud dengan pengumuman yaitu dengan cara membacakan, menyiarkan, memamerkan atau dengan cara apapun suatu ciptaan dengan menggunakan alat baik elektronik/non elektronik yang kemudian akan bisa dibaca, didengar, maupun dilihat oleh pihak lain. Dengan demikian, dengan menyalin hasil karya fotografi dan dicetak untuk kepentingan komersial baik di dunia nyata maupun dunia maya seperti yang dilakukan terhadap hasil fotografi karya KONOPA merupakan pelanggaran Hak Cipta karena dilakukan tanpa izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi KONOPA selaku pemilik hasil karya fotografi yang dirugikan

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 120 UU Hak Cipta yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.” Maka, pelanggaran atas Hak Cipta hasil karya fotografi KONOPA dapat diproses secara hukum apabila pemilik ciptaan fotografi tersebut melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan menggandakan hasil karya fotografi KONOPA dan mencetak hasil karya fotografi tersebut dalam bentuk lain seperti pakaian, tas dan lainnya untuk diperjualbelikan tentu saja melanggar ketentuan Hak Cipta yaitu menyebabkan kerugian Hak Ekonomi dari pemilik ciptaan karena dilakukan dengan tidak memperoleh izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu huruf :

- (b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan;
- (e) pendistribusian ciptaan atau salinannya
- (g) pengumuman ciptaan.

Dalam hal tersebut, pihak KONOPA selaku pemilik dari hasil karya fotografi tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran Hak Cipta yang merugikan tersebut. Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan perdata yaitu ganti rugi sesuai dengan yang

disebutkan dalam pasal 96 UU Hak Cipta:

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- 3) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi harus terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Adanya orang yang melakukan kesalahan;

Dapat dilihat dari kasus ini, poin a terpenuhi karena pihak distro dan toko adalah pihak yang melakukan kesalahan karena telah melakukan pelanggaran Hak Cipta yaitu penggandaan ciptaan hasil karya fotografi milik KONOPA untuk dipergunakan secara komersial demi keuntungan diri sendiri.

- b. Kesalahan itu mengakibatkan orang lain menderita kerugian.

Begitupun poin b terpenuhi karena pihak KONOPA menjadi pihak yang menderita kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh toko dan distro tersebut.

Karena kedua poin di atas telah terpenuhi maka pihak KONOPA dapat mengajukan gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta. Gugatan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana, namun karena unsur perbuatan melawan hukum menentukan harus ada kesalahan yang disengaja atau tidak, maka sebaiknya gugatan ganti rugi diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Hal ini untuk menjaga sinkronisasi putusan hakim dalam perkara perdata dan pidana. Adapun pihak KONOPA dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak Distro maupun toko-toko yang melakukan pelanggaran Hak Cipta atas hasil karya fotografinya berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta yaitu :

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Gugatan tersebut diajukan pihak KONOPA ke Pengadilan Niaga sesuai dengan yang tercantum pada pasal 100 ayat (1) UU Hak Cipta "*Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga*". Pihak KONOPA juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pemilik distro dan/atau toko yang mengunggah hasil karya fotografi milik KONOPA dan dengan sengaja menghilangkan informasi manajemen yang terkandung dalam hasil karya fotografi tersebut (dalam hal ini berupa merek dan *watermark* KONOPA dalam hasil karya fotografi tersebut) dalam sosial media dengan tujuan memasarkan produk jualan mereka tanpa izin dari pihak KONOPA selaku pemilik Hak Cipta atas hasil karya fotografi tersebut. Adapun ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 112, 113 dan 114 UU Hak Cipta.

• **Pasal 112**

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

• **Pasal 113**

- Ayat (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Ayat (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Ayat (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

• **Pasal 114**

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui

membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apabila gugatan sudah diajukan ke Pengadilan Niaga, dan bila ada permintaan KONOPA selaku pihak yang dirugikan, maka Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara sesuai dengan Pasal 106 UU Hak Cipta untuk :

- 1) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- 2) menarik dari peredaran menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- 3) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- 4) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) UU Hak Cipta, permohonan penetapan sementara dapat diajukan secara tertulis oleh pihak KONOPA selaku pencipta, pemilik ciptaan, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan :

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. melampirkan keterangan yang jelas

mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk kepentingan pembuktian;

- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Kemudian pada Pasal 107 ayat (2) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Namun disebabkan tidak adanya Pengadilan Niaga di Kota Jayapura yang menjadi wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atas hasil karya fotografi milik KONOPA, maka proses gugatan dan permohonan penetapan sementara pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 UU Hak Cipta, pihak Pengadilan akan memanggil pihak yang dikenakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka :

- 1) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- 2) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
- 3) pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KONOPA pada tanggal 6 Juli 2020, upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak KONOPA selaku pemilik Hak Cipta fotografi tersebut sejauh ini antara lain :

- a. pihak KONOPA hanya memberikan teguran dan saran kepada toko atau distro yang melakukan pelanggaran Hak Cipta atas hasil karya fotografi KONOPA agar segera menghentikan tindakan pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan toko dan distro tersebut;
- b. pihak KONOPA sudah melakukan

- c. pertemuan dengan pemilik dari beberapa toko dan distro yang tidak mengindahkan teguran dan saran dari pihak KONOPA, untuk membuat kesepakatan pembayaran kompensasi sebagai bentuk ganti rugi terhadap pihak KONOPA atas kerugian yang dialami KONOPA selaku pemilik Hak Cipta atas hasil karya fotografi tersebut;
- c. pihak KONOPA belum melanjutkan gugatan hukum ke Pengadilan Niaga selain karena pandemic COVID-19 yang sedang terjadi, juga karena ingin menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta ini dengan cara mediasi untuk mencapai hasil *win-win solution*.

Adapun pihak toko dan distro melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap hasil karya fotografi milik KONOPA disebabkan karena hasil karya fotografi milik KONOPA sangat bagus untuk dikomersilkan, dan juga hampir semua pelaku pelanggaran tersebut mengaku tidak pernah mengetahui adanya ketentuan perundang-undangan mengenai Hak Cipta dalam sebuah karya fotografi.

KESIMPULAN

Hasil karya fotografi yang digandakan, diumumkan, diadaptasi, ditransformasikan, dan didistribusikan dalam bentuk apapun tanpa izin dari pemilik hasil karya fotografi tersebut untuk tujuan komersial mendapat perlindungan hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf k.

Ketentuan mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi. Terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas hasil karya fotografi, disebutkan bahwa Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 59 UU Hak Cipta.

Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak KONOPA selaku pihak yang dirugikan dalam kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi ini melalui gugatan perdata maupun pidana. Gugatan perdata diatur dalam pasal 96 dan 99 UU Hak Cipta, sedangkan tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112, 113 ayat (2), (3), (4) dan pasal 114 UU Hak Cipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc.,Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melakukan penelitian melalui dana PNPB Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik H.J Krisifu, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas segala

kebijakannya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penelitian ini;

3. Bapak Murdjito Sasto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua yang telah memberikan izin penelitian;
4. Bapak Francisco Werediti selaku Ketua Komunitas Noken Papua yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Membangun Usaha Kecil-Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, DJHKI, Banten, 2004;
- Insan Budi Maulana dan Dwi Koendoro Br, *Lindungi HAKI Sekarang Juga*, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) dan Japan International Corporation Agency (JICA), Jakarta, 2001;
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015;
- Kamil Idris, *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan untuk Pertumbuhan Ekonomi*, DJHKI, Banten, 2004;
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986
tentang Dewan Hak Cipta
ditetapkan Tanggal 5 April 1989

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Penterjemahan dan/atau
Perbanyak Ciptaan untuk
Kepentingan Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, Penelitian dan
Pengembangan ditetapkan Tanggal
14 Januari 1989

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1986 tentang
Dewan Hak Cipta ditetapkan
Tanggal 6 Maret 1986

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Dan Menteri
Komunikasi dan Informasi
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Penutupan
Konten Dan/Atau Hak Akses
Pengguna Pelanggaran Hak Cipta

Dan/Atau Hak Terkait Dalam
Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No.
36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Permohonan dan Penerbitan Izin
Operasional Serta Evaluasi
Lembaga Manajemen Kolektif
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM,
<https://dgip.go.id>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
[https://dgip.go.id/pengenalan-hak-
cipta](https://dgip.go.id/pengenalan-hak-
cipta), diakses pada tanggal 17
September 2020, pukul 14:40 WIT

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
[https://dgip.go.id/prosedur-
diagram-alir-permohonan-hak-
cipta](https://dgip.go.id/prosedur-
diagram-alir-permohonan-hak-
cipta), diakses pada tanggal 17
September 2020, pukul 15:16 WIT.

KONOPA, “Komunitas Noken Papua”,
[https://komunitasnokenpapua.blogs
pot.com/2019](https://komunitasnokenpapua.blogs
pot.com/2019), diakses pada 12
Maret 2020 pukul 01:33 WIT

Tempo.co, “Noken dari Papua Menjadi
Warisan Budaya Dunia”,
[https://nasional.tempo.co/read/445
044/noken-dari-papua-menjadi-
warisan-budaya-dunia](https://nasional.tempo.co/read/445
044/noken-dari-papua-menjadi-
warisan-budaya-dunia), diakses
pada 12 Maret 2020 pukul 01:35
WIT.

Wikipedia Berbahasa Indonesia,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_c
ipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_c
ipta), diakses pada tanggal 17
September 2020, pukul 14:52 WIT.